



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

Alamat : Jln. Asam Kumbang-Pc. Taba Km. 14  
Kode Pos : 25653

*e-mail : bayangutarakec22@gmail.com*

---

**KEPUTUSAN  
CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR: 910/07/Kpts/CMT-BAYU/2025**

**T E N T A N G**

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN IV NAGARI  
BAYANG UTARA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV nagari Bayang Utara Tahun 2021 - 2026
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. Laporan Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
  - d. Evaluasi Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
  - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Asam Kumbang  
Pada tanggal : 08 Januari 2025

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



REFLIZAL, S.Pd.SD.  
NIP. 19670710 199210 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA  
 NOMOR : 910/07/Kpts/CMT-BAYU/2025  
 TANGGAL : 08 JANUARI 2025  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indicator Sasaran	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Persentase Capaian Kinerja	Terwujudnya pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A	A	A	A	A	A	BB
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85%	85%	87%	88%	88%	90%	85%
			Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	75	75	75	75	75	75
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%	75%	75%	75%	80%	80%	75%
				Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Persen	6,5%	6,5%	6,5%	6%	6%	6%	6,5%
						Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%	80%	80%	80%



## Penjelasan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025

### a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah
- Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
- Penanggung jawab : Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

### b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Berdasar data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan dokumen publik yang publis sesuai PPID..
- Formulasi : 

$\frac{\text{Jumlah pelayan yang diterima}}{\text{Jumlah pelayan yang tepat waktu}} \times 100\%$
---
- Sumber data : Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
- Penanggung jawab : Kasi Pelayanan

### c. Nilai Kematangan Inovasi Kec. IV Nagari Bayang Utara

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
- Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
- Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
- Penanggung jawab : Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

### d. Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki administrasi baik

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Merupakan indikator yang berguna untuk meningkatkan

admistrasi yang baik diseluruh nagari yang terdapat di Kec. IV Nagari Bayang Utara

- Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah Nagari yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh nagari}} \times 100\%$$
- Sumber data : Nagari se Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
- Penanggung jawab : Kasi Pemerintahan

e. Angka Kemiskinan Ekstrim

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Merupakan indikator yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrim di lingkungan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
- Formulasi : Persentase Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrim
- Sumber data : Nagari dan Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
- Penanggung jawab : Kasi Kesos

f. Prevalensi Stunting (EPPGM)

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Indikator ini mampu menekan angka stunting dan dapat juga menurunkan angka stunting di lingkungan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
- Formulasi : Hasil dari Prevalensi
- Sumber data : Nagari dan Kantor Camat
- Penanggung jawab : Kantor Kec. IV Nagari Bayang Utara

g. Persentase Konflik yang diselesaikan

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Indikator ini untuk menyelesaikan semua persoalan dan konflik di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan.
- Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}}{\text{Jumlah konflik yang di selesaikan}} \times 100\%$$
- Sumber data : Kantor kec. IV Nagari Bayang Utara
- Penanggung jawab : Kasi Trantib

